

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau

“Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Dikatakan Aswanto, UUD 1945 sudah menentukan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai konsekuensi negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, maka kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih Lanjut Aswanto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. “Jadi inilah rentetan-rentetan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu Negara Kesatuan dan Negara Kesatuan itu dilandasi oleh hukum sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum,” tegasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah dinyatakan mengenai standar pelayanan termasuk jaminan kepastian waktu (pasal 15) dan penekanan aspek keadilan pelayanan (pasal 4). Namun kenyataan di kantor pemerintah masih dijumpai masyarakat yang mengeluh karena janji penyelesaian urusan sebagaimana disebut dalam standar pelayanan publik tidak terlaksana. Walaupun hal tersebut barangkali hanya perkara kecil, tetapi ketidakpuasan masyarakat atas pelayanan akan menjadi indikator kegagalan dalam reformasi birokrasi dalam perbaikan pelayanan publik.

Ombudsman republik indonesia adalah salah satu lembaga penunjang yang lahir dengan tiba tiba namun lembaga ini berkembang hampir diseluruh negara dengan versinya tersendiri yang berbeda beda. galang asmaraa menjelaskan bahwa lembaga ombudsman suatu negara manapun tidak memiliki terikatan dengan sistem hukum yang berlaku atau yaang terikat dengan sistem pemerintah yang dianut sebuah lembaga. lembaga obudsman dibentuk berdasarkan Undang undang RI No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 07 oktober 2008”.

Kemudian, Ombudsman RI juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang strategis, khususnya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam UU Nomor 37 Tahun 2008 ditentukan bahwa Ombudsman RI berfungsi untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukum Milik Tahun 2019 jumlah laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada lembaga Ombudsman Reoublik Indonesia sebanyak 7.903 laporan atas dugaan maladmistrasi pelayanan publik dari laporan tersebut 5.464 laporan telah diregistrasi. Berdasarkan jumlah laporan yang masuk, sebesar 7.737 laporan adalah laporan langsung dari masyrakat dan sebesar 166 laporan merupakan inisiatif strategis berdasarkan trend/isu permasalahan pelayanan publik selama tahun 2019 yang diangkat oleh mbudsman RI. Adapun kelompok instansi terlapor yang paling banyak **pertanahan 15,83%** ,kepegawaian 13,71%,pendidikan 12,04% dan data klasifikasi dugaan maladministrasi terbanyak yaitu penundaan berlarut 33,62% penyimpangan prosedur 28,975 serta tidak memberikan pelayanan sebesar 17,70%.

Negara (BHMN), serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman RI juga memiliki tugas menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; berwenang untuk meminta keterangan dan melakukan pemanggilan, serta membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan (termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan).

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Efektivitas Ombudsman Pada Masyarakat Sumut Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pada Kantor Pertanahan Kota Medan.

